



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH  
NOMOR 5.1 TAHUN 2025

TENTANG  
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR APLIKASI E-MONEV  
BAPPENAS PADA SATUAN KERJA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penginputan, pengisian dan updating pada Aplikasi E-Monev Bappenas Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2025, maka dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Operator Aplikasi E-Monev Bappenas;
  - b. bahwa penunjukan dan Penetapan Operator sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 5.1 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR APLIKASI E-MONEV BAPPENAS PADA SATUAN KERJA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2025.

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan nama yang tersebut dibawah ini sebagai Operator Aplikasi E-Monev Bappenas Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2025 :

Nama : Iwan Rahmat

NIP : 198206262009101001

Jabatan : Operator E-Monev Bappenas

KEDUA : Operator Aplikasi E-Monev Bappenas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas melakukan penginputan, pengisian dan updating pada Aplikasi E-Monev Bappenas Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2025.

- KETIGA : Operator Aplikasi E-Monev Bappenas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Redelong

Pada tanggal : 18 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH

ttd

Kepala Subbagian Teknis dan Hukum,

(MADA PALAPA UTAMA)



Zulkaidir